

## 223333 - Rukun, Wajib Dan Sunah Haji

## **Pertanyaan**

Apa rukun, wajib dan sunah Haji?

## Jawaban Terperinci

Rukun haji ada empat, wajib haji ada tujuh. Selain dari rukun dan wajib, maka termasuk Sunnah. Ini penjelasannya.

Al-Bahuti rahimahullah berkata dalam Ar-Raodul Al-Murbi, 1/285), "Rukun haji ada empat;

- -Ihram yaitu niat masuk dalam manasik haji. Berdasarkan hadits "Sesungguhnya amal (ibadah) dengan niat."
- -Wukuf di Arafah berdasarkan hadits (Haji itu Arafah).
- -Thawaf ziyarah (atau dinamakan Thawaf Ifadhoh) berdasarkan firman Allah Ta'ala (Dan hendaknya mereka thawaf di Baitul Atiq (Ka'bah).
- -Sai berdasarkan Hadits (Bersa'ilah, karena Allah mewajibkan kepada anda semua sa'i) HR. Ahmad.

Sementara wajibnya ada tujuh:

- -Ihram dari miqat yang diakui, maksudnya berihram dari miqat. Sementara ihram itu sendiri adalah rukun.
- -Wukuf di Arafah sampai terbenam matahari bagi yang wukuf waktu siang.
- -Bermalam bagi selain orang yang memberi minum dan menggembala di Mina pada malam-malam hari tasyriq.
- -Bermalam (mabit) di Muzdalifah hingga pertengahan malam bagi orang yang mendapatkan sebelumnya selain orang yang memberi minum dan penggembala.



sebagian ulama menjadikan bermalam di Muzdalifah termasuk salah satu rukun haji, tidak sah kecuali dengannya. Ibnu Qoyyim rahimahullah condong dengan pendapat ini di Zadul Ma'ad, (2/233).

- -Melempar (jumrah) secara berurutan.
- -Mencukur gundul atau mencukur pendek.
- -Thawaf wada.

Kalau haji tamattu atau qiron, maka dia diwajibkan (menyembelih kambing) berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ وَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَرَامٍ (سورة البقرة: 196) عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (سورة البقرة: 196)

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah)." (QS. Al-Bagarah: 196)

Sisa dari amalan dan ucapan haji adalah Sunnah. Seperti thawaf qudum, mabit (bermalam) di Mina malam Arafah, idhtiba (menyelendangkan kain ke pundak kiri dan terlihat pundak kanannya) dan raml (berlari-lari kecil waktu thawaf) pada tempatnya. Mencium hajar aswad, doa dan zikir, naik ke shpfa dan Mawah.

Rukun Umroh tiga; Ihram, thawaf dan sa'i.

Wajibnya adalah gundul atau cukur pendek, ihram dari migat.

Perbedaan antara rukun, wajib dan Sunnah adalah: Kalau rukun, haji tidak sah kecuali dengannya. Sementara wajib, haji sah meskipun ditinggallkan akan tetapi ketika



meninggalkannya terkena dam (menyembelih kambing) menurut mayoritas ulama. Sementara sunah, siapa yang meninggalkannya tidak terkena apa-apa.

Silahkan lihat As-Syarhu Al-Mumti (7/380-410). Untuk mengetahui dalil dari rukun, wajib dan Sunnah serta yang terkait hukum dengannya.

Wallahu ta'ala a'lam.